



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Standar Pelayanan Legalisasi Proposal. SKTM, Ijin Keramaian

No. SK : 060/02 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. Proposal yang sudah ditandatangani Kades
3. SKTM yang sudah ditandatangani Kades
4. Surat ijin keramaian yang ditandatangani Kades
5. Nomor HP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti / memverifikasi berkas permohonan apabila lengkap dan benar diajukan ke Kasi/kasubbag, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada pemohon.
3. Kasi PMD/kasi Trantib/Kasubbag Umpeg mengoreksi keabsahan kemudian dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Petugas pelayanan menginput proposal/Ijin keramaian/ SKTM selanjutnya di ajukan ke Kasi PMD, Kasi Trantib, Kasubbag Umpeg
5. Kasi PDM/Kasi Trantib/Kasubbag Umpeg merekomendasikan untuk membuat tanda terima permohonan Proposal/Ijin Keramaian/SKTM kepada petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan membuat tanda terima permohonan Proposal, SKTM/Ijin Keramaian dan diserahkan ke pemohon.
7. Pemohon menerima tanda terima pemohon proposal/SKTM/Ijin Keramaian untuk bukti pengambilan



Kecamatan Bansari

Jalan Raya Bansari - Parakan Nomor 1 56265 02934909993

bansari.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Bansari

Waktu Penyelesaian

20 Jam

20 Menit setiap satu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui

1. Kotak saran di Kantor Kecamatan Bansari Jalan Bansari-Parakan No. 1 Bansari
2. Telepon 0293-4909993
3. Email kecamatanbansari16@gmail.com